Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang kita maksudkan disini, meliputi:

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)
2. BMT (Baitul Mal Wat Tanmil)
3. Koperasi Syariah
4. Asuransi Syariah

**BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)**

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Peseroan
Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi. (Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Sesuai definisi tersebut, BPR dapat melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR juga dapat memberikan
kredit, menyediakan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai
ketetapan Bank Indonesia (BI). Selain itu BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Sementara beberapa aktivitas terlarang untuk dijalankan BPR. Diantara aktivitas dilarang
tersebut adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal,
melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan
usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.

**Mekanisme Operasional BPR**

Mekanisme operasional BPR Syariah tunduk pada peratuan BI Nomor 6/17/PBI/2004. Dalam aturan ini usaha BPR Syariah adalah :

a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :

1)     Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi’ah* atau *Mudharabah;*

2)  Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;

3)     Bentuk lain yang mengunakan prinsip wadi’ah atau mudharabah;

b.    Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :

1)     Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *Murabahah* ; *Isthisna* dan *Salam*;

2)     Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *Ijarah*;

3)     Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : *Mudharabah*; dan *Musyarakah*; dan

4)     Pembiayaan berdasarkan prinsp *qadrh*

c. Melakukan kegiatan jasa perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah.

**BMT (Baitul Mal Wat Tanmil)**

BMT merupakan gabungan dua kalimat yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul* *Tanwil.*
Baitul maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama
menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB ( Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan
Hibah) tanpa adanya keuntungan (*Non Profit Oriented*). Sedangkan Baitul
Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuntungan *(Profit
Oriented)*. Kegiatan utama lembaga ini adalah menghimpun dana dan
mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *Mark-up*/*Margin*
yang sesuai syariah.

**Kegiatan operasional BMT**

Dalamoperasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang:

a.      Jasa keuangannya, yaitu berupa menghimpun dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

b.     Sector riil

c.     Social, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZIZWA).

Ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rosullulllah saw dan Empat Khalifah pada permulaan Islam untuk mengembangkan ekonomi serta peningkatan partisipasi dan kerja produksi:

a.      Mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun berkerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai baitul mal.

b.     Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh rosulullah dan khulafaurrasyidin dengan mengeluarkan dana baitul mal.

**Koperasi Syariah**

Perkembangan koperasi syariah di tanah air dalam empat
tahun terakhir cukup pesat. Ini terlihat misalnya dengan pertumbuhan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) sebagai instrumen
pemberdayaan usaha mikro. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini
dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Lalu meningkat
menjadi 100 KSP/USP koperasi syariah pada tahun 2004. Tahun 2007 diperkirakan
jumlah koperasi syariah mencapai 3000 buah.

Sirkah berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai: Akad antara
orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dari segi etimologi
kata “koperasi” berasal dan bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya
bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan
atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja
sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar
sukarela secara kekeluargaan.

**Aturan operasional koperasi syariah**

Keputusan Menteri tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi ditetapkan pada September 2004. Menurut petunjuk tersebut, bagi koperasi yang akan membuka unit jasa keuangan syariah, diharuskan menyetor modal awal minimal Rp 15 juta untuk primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder. Layaknya bank, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan, simpanan berjangka dalam pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah dan Alqard.*

Selain kegiatan tersebut, koperasi jasa keuangan juga diperkenankan menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah termasuk waqaf dengan pengelolaan terpisah. Sementara, audit eksternal diharuskan untuk koperasi yang memiliki volume pembiayaan minimal Rp 1 milyar.

Pada pedoman ini juga dibuatkan rincian tentang produk dan akad yang bisa dilakukan dalam transaksi koperasi syariah. Selain definisi, petunjuk ini juga mencantumkan rukun, syarat, obyek serta ijab dan kabul setiap akad , baik itu mudharabah, musyarakah, murabahah maupun bentuk lainnya. Lebih rinci lagi, pedoman tersebut juga membuatkan skema model pembiayaan supaya lebih mudah dimengerti.

Petunjuk ini juga mencantumkan model bagi hasil kepada anggota yang menyimpan dana yang disebut perhitungan distribusi bagi hasil. Sementara, sisa hasil usaha diserahkan kepada rapat pemegang umum anggota. Petunjuk jasa keuangan koperasi syariah ini juga mencantumkan model laporan keuangan yang sesuai syariah berikut contoh baik secara neraca, perhitungan rugi laba, serta laporan arus kas yang menyesuaikan dengan laporan bank Islam.

Keputusan Meneg Koperasi dan UKM ini mengikat bagi koperasi syariah dan BMT yang memiliki Badan Hukum Koperasi. Untuk badan hukum di luar itu tidak mengikat. Kegiatan koperasi juga diawasi perkembangannya. Untuk akuntasinya juga menyesuaikan PSAK No. 59 yang mengikat perbankan.

**Dewan Pengawas Koperasi Syariah (DPS)**

Struktur Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi yang menggunakan prinsip syariah perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran DPS itu untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip Islam, di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.

DPS beranggotakan alim ulama yang ahli dalam bidangnya. Struktur DPS merupakan salah satu syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah yang diajukan ke Kantor Mennegkop dan UKM setelah disetujui anggota koperasi. DPS juga berkewajiban membina personel Koperasi Syariah.

**Takaful Micro Insurance (Takmin) Atau Asuransi Syariah**

Secara bahasa, takaful berasal dari akar kata ”kafala” yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa arti kata kafala yang merupakan kata dasar dari takaful adalah : pertanggungan yang berbalasan dalam hal saling menanggung.

Arti Takaful Dalam Pengertian Muamalah : Saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (baca ; Tabarru’) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut

Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah/ 5 : 2 :

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.”*

**Kegiatan Operasional Asuransi Syariah**

Berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik asuransi syariah sekarang berasal dari budaya suku arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan aqilah, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary Of Islam*, menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Praktik aqilah pada zaman Rasulullah tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut dapat dilihat dari hadist Nabi Muhammad SAW: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).? (HR. Bukhari) .

Mekasnisme pengelolaan dana peserta atau Premi terbagi menjadi dua, yaitu:

a.      Mengandung unsur tabungan berupa Rekening Tabungan dan peserta Tabarru`.

b.     Tidak mengandung unsur tabungan yang preminya dimasukkan dalam perusahaan rekening tabarru`.

Pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi syariah selainmengembangkan praktik tolong menolong melalui dana tabarru? juga memasukan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (mudharabah) maupun fee (wakalah).